



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 255 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**JUARA LOMBA DESA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, terhadap Desa Cepat Berkembang dan Berkembang Diikutsertakan dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa penentuan juara Lomba Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada Hasil Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dengan merujuk pada hasil evaluasi perkembangan desa yang meliputi bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan;
 - c. bahwa sesuai Berita Acara Pleno Hasil Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor : 140/58/DPMD5.1/7.2022 telah ditetapkan 6 (enam) besar desa juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA :** Juara Lomba Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Juli 2022

x GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/

Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas PMD Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 255 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 29 Juli 2022

**TENTANG JUARA LOMBA DESA TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	PERINGKAT JUARA	BESARAN HADIAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1.	Timor Tengah Utara	Bikomi Utara	Napan	I	10.000.000
2.	Alor	Pantar Barat	Blangmerang	II	9.000.000
3.	Sikka	Nita	Tilang	III	8.000.000
4.	Belu	Tasifeto Barat	Naitimu	IV	7.000.000
5.	Rote Ndao	Landu Leko	Daiama	V	6.000.000
6.	Sumba Barat	Lamboya	Kabukarudi	VI	5.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT